

PENERAPAN REVERSE MECHANISM SELECTION DALAM SELEKSI ANGGOTA KPU DAN BAWASLU DEMI TERWUJUDNYA PRINSIP CHECK AND BALANCES

Thomas Rifera Indraputra Silalahi¹, Jordan Baros Indraputra Silalahi^{2*}

¹ Thomas Rifera Indraputra Silalahi; Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Kota Tangerang, Indonesia, email: tthomasasli@gmail.com

^{2*} Jordan Baros Indraputra Silalahi; Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Kota Tangerang, Indonesia, email: jordan123silalahi@gmail.com

* Jordan Baros Indraputra Silalahi, email: jordan123silalahi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 20 Februari 2025
Direvisi: 22 Februari 2025
Diterima: 28 Februari 2025
Diterbitkan: Maret 2025

Keywords:

Check and Balances; DPR; Selection; KPU; Bawaslu; Reverse Mechanism Selection.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

Abstract

The principle of checks and balances is a fundamental element in a democratic system to ensure a balance of power among state institutions. In the context of selecting members of the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Board (Bawaslu) in Indonesia, the House of Representatives (DPR) holds the authority to conduct fit and proper tests. This study aims to analyze the role of the DPR in the selection mechanism of KPU and Bawaslu members and to evaluate the extent to which the current mechanism functions effectively. The research method employed is normative legal research with a statutory approach and descriptive analysis of applicable regulations. The findings indicate that although the involvement of the DPR can reinforce the principle of checks and balances, the current selection process still allows room for political intervention and conflicts of interest. To address these issues, this study proposes a Reverse Selection mechanism, which involves reversing the roles between the DPR and the Selection Committee to enhance the independence, transparency, and objectivity of the KPU and Bawaslu selection process. The implementation of this mechanism is expected to improve the governance of electoral body selection in Indonesia.



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Demokrasi modern bertumpu pada prinsip checks and balances, yaitu keseimbangan dan pengawasan antar-lembaga negara untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu entitas tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting sebagai representasi suara rakyat dalam proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) tentang Pemilihan Umum dan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 121 UU 7/2017. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan pemilu menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak terlibat langsung dalam aspek administratif, teknis, dan operasional penyelenggaraan pemilu, tetapi memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mengawasi setiap tahapan pemilu. Sedangkan DPR memiliki wewenang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk menentukan calon anggota KPU dan Bawaslu. Mekanisme ini dianggap sebagai manifestasi dari fungsi pengawasan DPR yang dijamin oleh Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan strategis di lembaga penyelenggara pemilu. DPR sebagai representasi rakyat diyakini mampu memastikan bahwa calon-calon yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dengan melibatkan DPR, proses seleksi menjadi lebih inklusif dan terbuka terhadap pengawasan publik, karena anggota DPR berasal dari berbagai fraksi yang mewakili spektrum politik masyarakat Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan penting, termasuk seleksi penyelenggara pemilu, harus melibatkan institusi yang merepresentasikan rakyat.

Konteks sejarah juga memberikan alasan kuat untuk mempertahankan keterlibatan DPR dalam proses seleksi. Pada masa Orde Baru, sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif sering kali mengarah pada pemusatan kendali politik yang merugikan demokrasi. Keterlibatan DPR dalam proses seleksi KPU dan Bawaslu dapat mencegah dominasi eksekutif yang berpotensi menciptakan bias atau konflik kepentingan. Dengan memberikan ruang kepada legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif, sistem checks and balances dapat berjalan lebih efektif, sehingga integritas pemilu sebagai sarana utama pelaksanaan demokrasi dapat lebih terjamin.

Selain itu, keterlibatan DPR juga memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai dengan prinsip checks and balances yang menjadi ciri utama demokrasi konstitusional. Seyogianya seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang melibatkan DPR menciptakan ruang diskusi yang luas, memungkinkan adanya evaluasi terhadap calon secara transparan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Dengan demikian, keterlibatan DPR tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai wujud partisipasi publik yang termanifestasi melalui representasi parlemen.

Namun, realitas menunjukkan adanya potensi ancaman terhadap prinsip independensi ini. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah keterlibatan DPR dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari anggota partai politik, peran DPR dalam seleksi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai konflik kepentingan. Sejalan dengan itu, pernyataan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada tahun 2022, mengusulkan bahwa pemilihan Anggota KPU-Bawaslu Langsung dari Presiden, dan tidak dipilih DPR, hal ini dikarenakan mekanisme seleksi yang melibatkan DPR memiliki keterkaitan dengan partai politik.¹ Hal ini memunculkan persepsi publik mengenai adanya politisasi dan lobi politik dalam proses seleksi, yang dapat mencederai netralitas penyelenggara pemilu.

Secara prinsip kewenangan DPR dalam pengisian pejabat negara dapat dianggap sah selama sesuai dengan ketentuan konstitusi serta mengadopsi mekanisme yang transparan dan benar-benar menjadi representasi masyarakat.² Namun, proses seleksi yang melibatkan DPR sering kali dianggap memperpanjang waktu dan meningkatkan potensi negosiasi politik antar fraksi. Berdasarkan laporan Bawaslu pada Pemilu 2019, mekanisme yang melibatkan DPR terbukti membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan mekanisme seleksi yang lebih independen.³ Selain itu, ada kekhawatiran bahwa keterlibatan DPR bertentangan dengan prinsip transparansi dan efisiensi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu yang baik.

¹ Liputan6.com. (2022, February 18). Perludem Usul Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu Langsung dari Presiden, Tidak Dipilih DPR. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4890304/perludem-usul-pemilihan-anggota-kpu-bawaslu-langsung-dari-presiden-tidak-dipilih-dpr?page=2>

² Susanto, M., Prasetianingsih, R., & Sungkar, L. (2018). Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 23. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.23-41>

³ Aziz, A., Widodo, B., Ambardi, K., Nuryanti, S., Haris, S., & Wirdayaningsih. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019* (E. Wibisono, Ed.). Bawaslu. https://pubhtml5.com/zpnwa/brwg/Serial_Evaluasi_Penyelenggaraan_Pemilu_Serentak_2019%3A_Refleksi_Pemilu_Serentak_di_Indonesia/8

Proses pengambilan keputusan di DPR seharusnya menunjukkan sistem rekrutmen yang dirancang untuk mengedepankan prinsip meritokrasi, namun tidak ada kepastian dan jaminan bahwa pelaksanaannya berjalan secara demokratis. Sebagai lembaga politik, DPR cenderung menggunakan sudut pandang yang berfokus pada keuntungan elektoral. Akibatnya, seleksi yang sepenuhnya terbebas dari kepentingan politik menjadi hal yang jarang terjadi dalam mekanisme rekrutmen di institusi politik.⁴

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, penting untuk mengkaji ulang mekanisme seleksi anggota KPU dan Bawaslu guna memastikan keberlanjutan prinsip independensi lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas demokrasi Indonesia, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi yang berperan dalam menjaga keadilan pemilu. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menganalisis berbagai dimensi dari peran DPR dalam seleksi KPU dan Bawaslu, serta mengeksplorasi solusi yang dapat mendukung peningkatan independensi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka terdapat 3 (tiga) rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana peran DPR dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu dapat dijustifikasi sebagai bentuk manifestasi prinsip checks and balances dalam demokrasi Indonesia? 2) Sejauh mana mekanisme seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang melibatkan DPR sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang relevan, serta peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan mekanisme check and balance dalam seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, buku, serta dokumen resmi yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan penelusuran dokumen hukum dan literatur ilmiah yang kredibel. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta dari sumber

⁴ Nurfajila, E., & Hurriyah. (2024). Selection of KPU and Bawaslu Members: Fit and Proper Test in the Perspective of Election Law and Meritocracy. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/ipsr.v9i2.6293>

data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu untuk memahami penerapan mekanisme check and balance dalam konteks yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Proses Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu sebagai Manifestasi Prinsip Checks and Balances

Prinsip *checks and balances* merupakan ciri fundamental dalam demokrasi konstitusional, di mana setiap cabang kekuasaan saling mengawasi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu entitas.⁵ Dalam konteks seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), keterlibatan DPR dianggap sebagai implementasi dari prinsip ini. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu yang diajukan oleh Presiden. Mekanisme ini memungkinkan keterlibatan legislatif sebagai representasi suara rakyat dalam memastikan integritas dan kapabilitas calon penyelenggara pemilu.

1.1. Mekanisme Keterlibatan DPR dalam Proses Seleksi Anggota KPU dan BAWASLU

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, proses pengangkatan atau rekrutmen penyelenggara pemilu telah diatur secara rinci. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa tahapan awal dalam rekrutmen anggota KPU dimulai dengan pembentukan tim seleksi oleh presiden, yang beranggotakan maksimal 11 orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan minimal 30%. Tim seleksi ini memiliki tugas utama membantu presiden dalam menentukan calon anggota KPU yang nantinya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keanggotaan tim seleksi terdiri dari tiga perwakilan pemerintah, empat dari akademisi, serta empat dari unsur masyarakat. Tim ini harus dibentuk paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan anggota KPU sebelumnya berakhir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, proses pemilihan calon anggota KPU yang dilakukan oleh Tim Seleksi melibatkan partisipasi masyarakat serta lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dalam membantu pelaksanaan tahapan seleksi. Proses ini dimulai dengan pengumuman pendaftaran calon

⁵ UCL. (2023, March 30). *What are checks and balances?* The Constitution Unit. https://www-ucl-ac-uk.translate.goog/constitution-unit/explainers/what-are-checks-and-balances?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa
Thomas Rifera Indraputra Silalahi & Jordan Baros Indraputra Silalahi : Penerapan Reverse Mechanism Selection Dalam Seleksi Anggota KPU Dan BAWASLU Demi Terwujudnya Prinsip Check And Balances
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

anggota KPU melalui media cetak harian dan media elektronik nasional, diikuti dengan penerimaan pendaftaran bakal calon. Selanjutnya, dilakukan verifikasi administrasi terhadap para pendaftar, yang hasilnya kemudian diumumkan ke publik. Para calon yang lolos administrasi akan mengikuti seleksi tertulis dengan materi utama mengenai Pemilu, tes kesehatan, serta serangkaian tes psikologi. Setelah tahap ini, daftar calon yang telah lulus diumumkan kembali untuk menerima masukan dari masyarakat. Berikutnya, dilakukan sesi wawancara yang mencakup aspek penyelenggaraan Pemilu serta klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat. Berdasarkan hasil seluruh tahapan seleksi, Tim Seleksi menetapkan 14 calon anggota KPU melalui rapat pleno dan menyampaikan nama-nama tersebut kepada Presiden. Jumlah ini merupakan dua kali lipat dari tujuh anggota KPU yang akan dilantik. Setelah menerima daftar tersebut, Presiden mengajukannya kepada DPR untuk menjalani seleksi lebih lanjut sebelum penetapan akhir dilakukan.⁶

Setelah semua tahapan dilaksanakan, tim seleksi menetapkan 14 calon anggota KPU melalui rapat pleno, kemudian menyerahkannya kepada presiden. Setiap tahapan seleksi dilakukan secara objektif dan hasilnya dilaporkan kepada DPR.⁷ Presiden kemudian mengajukan 14 nama calon anggota KPU kepada DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Dari hasil seleksi tersebut, DPR memilih dan menetapkan tujuh orang sebagai anggota KPU terpilih. Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR, dan hasilnya dikirimkan kembali kepada presiden untuk disahkan dalam waktu paling lama lima hari kerja sejak diterimanya daftar nama tersebut. Akhirnya, presiden menetapkan anggota KPU terpilih melalui Keputusan Presiden.

Selain menyeleksi calon anggota KPU, tim seleksi juga bertanggung jawab dalam proses seleksi anggota Bawaslu, yang dilakukan secara bersamaan. Mekanisme seleksi anggota Bawaslu hampir sama dengan KPU, hanya berbeda pada jumlahnya, tim seleksi menetapkan 10 calon anggota Bawaslu yang kemudian disaring oleh DPR menjadi lima anggota terpilih melalui *fit and proper test*. Selanjutnya, presiden mengesahkan anggota Bawaslu terpilih dengan Keputusan Presiden.⁸

⁶ Bima, M. (2022). Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Independen dan Partisipatif. *Rumah Jurnal UIN Alauddin*, 11(2).

⁷ Rahayu, S., & Rohmah, N. (2022). Problem rekrutmen penyelenggara pemilu 2024 dan solusinya. *Jurnal DPR RI*.

⁸ Ibid.

Proses ini juga berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan perbedaan bahwa penetapan anggota KPU daerah dilakukan oleh KPU, sedangkan anggota Bawaslu daerah ditetapkan oleh Bawaslu. Jumlah anggota KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta jumlah wilayah administratif. Selain itu, komposisi keanggotaan di setiap tingkatan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.

1.2. Pencegahan Sentralisasi Kekuasaan

Dalam pembahasan negara hukum dikatakan setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan kedalam cabang-cabang yang bersifat „*checks and balances*’ dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.⁹

Keterlibatan DPR dalam proses seleksi berfungsi untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif yang memiliki peran dominan melalui pembentukan tim seleksi (Pasal 22 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017). Tanpa keterlibatan DPR, proses seleksi berisiko menjadi bias karena potensi dominasi eksekutif, yang bertentangan dengan prinsip *checks and balances*. Dalam sejarah politik Indonesia, seperti pada masa Orde Baru, sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif sering kali menyebabkan penurunan kualitas demokrasi.¹⁰

1.3. Pengawasan melalui Representasi Politik

DPR terdiri dari anggota berbagai fraksi politik yang mewakili spektrum ideologi masyarakat Indonesia. Hal ini memungkinkan terciptanya ruang diskusi yang lebih luas dalam seleksi anggota KPU dan Bawaslu, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan fungsi pengawasan DPR. Proses uji kelayakan yang melibatkan

⁹ Syamsudin. (2024). Praktik check and balance dalam ketatanegaraan di indonesia antara legislatif dan eksekutif (studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, 4(2). <https://doi.org/10.46306/rj.v4i>

¹⁰ Khoirul, A. (2024, May 27). *Apa Dampak Pelaksanaan Sistem Sentralisasi dalam Pemerintahan Orde Baru?* Intisari; Intisari.grid.id. <https://intisari.grid.id/read/034095287/apa-dampak-pelaksanaan-sistem-sentralisasi-dalam-pemerintahan-orde-baru>

DPR meningkatkan transparansi karena memungkinkan masyarakat untuk memantau langkah-langkah seleksi melalui wakil mereka di parlemen.

Namun, peran ini juga menghadapi kritik karena potensi konflik kepentingan yang muncul akibat afiliasi politik sebagian besar anggota DPR. Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menemukan adanya 13 calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu 2022-2027 yang terindikasi memiliki afiliasi dengan partai politik.¹¹ Fenomena ini menimbulkan tantangan terhadap independensi KPU dan Bawaslu, yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga non-partisan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

1.4. Checks and Balances dalam Praktik

Kekuasaan itu layaknya senjata tajam yang penggunaannya bergantung pada siapa yang memegangnya dan untuk tujuan apa senjata itu digunakan. Dengan kata lain, efektivitas dan dampak kekuasaan sangat ditentukan oleh cara pemegang kekuasaan mengelolanya. Dari perspektif kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat umumnya diimplementasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal, yang berarti kekuasaan dibagi berdasarkan fungsi-fungsi tertentu dalam lembaga-lembaga negara yang setara dan saling mengawasi (check and balances). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pembatasan agar kekuasaan dapat dijalankan secara proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹²

Kehadiran DPR mencerminkan upaya menjaga keseimbangan kekuasaan. Misalnya, dalam Pasal 25 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, DPR menetapkan tujuh anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan. Kewenangan DPR dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pejabat publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia muncul sebagai bagian dari penguatan fungsi serta peran DPR yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini mencerminkan prinsip checks and balances antar lembaga negara yang menjalankan kedaulatan rakyat. Mekanisme ini terlihat dalam proses penentuan pejabat publik yang melibatkan lebih dari satu lembaga negara. Uji kepatutan dan

¹¹ SULISTYO, P. D. (2021, December 1). Sebanyak 13 Calon Anggota KPU-Bawaslu Terindikasi Terkait dengan Partai Politik. *Harian Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/01/sebanyak-13-calon-anggota-kpu-bawaslu-terindikasi-terkait-dengan-partai-politik>

¹² Polamolo, S. (2013). Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena transisi kekuasaan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1902>
Thomas Rifera Indraputra Silalahi & Jordan Baros Indraputra Silalahi : Penerapan Reverse Mechanism Selection Dalam Seleksi Anggota KPU Dan BAWASLU Demi Terwujudnya Prinsip Check And Balances
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

kelayakan merupakan prosedur yang dilakukan DPR sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam proses seleksi pejabat publik.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa keputusan akhir tidak hanya berada di tangan eksekutif. Namun, DPR juga dibatasi oleh Pasal 25 ayat (4) yang mengatur bahwa Presiden dapat mengajukan kembali calon baru jika terjadi penolakan, sehingga memastikan tidak ada satu lembaga yang mendominasi sepenuhnya.

2. Penerapan “Reverse Selection Mechanisms” dalam Oleh DPR dalam Fungsinya Melakukan Seleksi terhadap Anggota KPU dan Bawaslu

DPR mempunyai peran signifikan dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu, baik dalam Pencegahan Sentralisasi Kekuasaan, Pengawasan melalui Representasi Politik, dan Checks and Balances. Sistem seleksi anggota KPU dan Bawaslu saat ini melibatkan DPR, khususnya Komisi II DPR, yang bertugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Namun, kewenangan DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ini menyebabkan proses seleksi calon pejabat negara mengalami duplikasi, sehingga kurang efektif dan efisien. Hal ini terjadi karena adanya tahapan wawancara dan pertemuan langsung yang dilakukan baik oleh tim seleksi maupun DPR.¹⁴ Seharusnya, terdapat pembagian tugas yang jelas antara tim seleksi dan DPR terkait aspek yang diuji. Bahkan, menurut berbagai pandangan, fit and proper test ini justru dianggap sebagai peluang terjadinya korupsi serta sekadar menjadi tontonan tanpa substansi, sehingga hanya berakhir sebagai formalitas belaka.¹⁵

Proses ini menimbulkan ketergantungan pada DPR, yang mayoritas anggotanya berasal dari partai politik dengan kepentingan langsung terhadap hasil pemilu. Bahkan, DPR tidak hanya menyetujui, tetapi juga memilih langsung komisioner KPU. Berdasarkan laporan Perludem pada 2022, proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu saat ini menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan dua periode sebelumnya. Pada tahun 2012 dan 2017, publik dapat menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi II DPR untuk memilih anggota KPU dan Bawaslu, sehingga transparansi lebih

¹³ Pawana, I. K. (2014). Kewenangan dpr dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pejabat publik dari aspek ketatanegaraan. *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, 2(5).

¹⁴ Aldy, R. (2022). Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Independen Dan Partisipatif. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(2), 107-126. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.30475>

¹⁵ Ibid.

terjaga. Namun, pada pemilihan terkini, proses tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai metode dan dasar penentuan peringkat kandidat. Bahkan, nama-nama yang terpilih ternyata sama dengan yang telah beredar melalui pesan berantai sebelum proses *fit and proper test* dimulai, yang semakin memunculkan keraguan terhadap transparansi dan kredibilitas pemilihan tersebut.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan tingginya potensi politisasi dalam proses seleksi, yang dapat mengancam independensi KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Guru Besar ilmu Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menilai keterlibatan DPR dalam rekrutmen pejabat publik sebenarnya hanya varian dari fungsi pengawasan yang ditentukan dalam konstitusi. Hal ini yang menyebabkan DPR tidak fokus melaksanakan tugas pokoknya, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Karena itu, keterlibatan DPR dalam rekrutmen jabatan publik juga harus dievaluasi secara menyeluruh, cukup dibatasi hak untuk mengkonfirmasi saja.¹⁷ Oleh karena itu, penulis menggagas suatu mekanisme “Reverse Selection Mechanisms” sebagai langkah menjaga *check and balances* dalam menjalankan fungsi DPR melakukan seleksi terhadap anggota KPU dan Bawaslu.

Reverse Mechanism Selection adalah sebuah mekanisme alternatif yang mengusulkan perubahan mendasar dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dengan membalik peran antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Tim Seleksi (Timsel). Mekanisme ini bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran terkait intervensi politik dan ketidakseimbangan dalam proses seleksi, sehingga menghasilkan pemilihan anggota yang netral, berintegritas, dan adil. Dengan pendekatan ini, DPR akan mengambil peran pada tahap awal seleksi untuk memastikan kandidat memenuhi kriteria dasar, sementara Timsel, yang bersifat independen, akan bertugas pada tahap akhir untuk menetapkan calon-calon terbaik secara objektif.

Saat ini, berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dimulai oleh Timsel yang ditunjuk Presiden. Timsel melakukan serangkaian tes untuk menyeleksi kandidat, kemudian menyerahkan daftar nama kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden meneruskan daftar calon tersebut kepada DPR untuk menjalani *fit and proper test*, sebelum DPR menetapkan nama-

¹⁶ PERLUDEM. (2022, February 17). Catatan Setelah Terpilihnya KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027. *SIARAN PERS PERLUDEM*. <https://perludem.org/2022/02/17/catatan-setelah-terpilihnya-kpu-dan-bawaslu-periode-2022-2027/>

¹⁷ Akbar, A. (2021, February 7). Meminimalisir Peran DPR dalam Rekrutmen Anggota KPU. *Kumparan*. <https://kumparan.com/alfitra-akbar/meminimalisir-peran-dpr-dalam-rekrutmen-anggota-kpu-1v8F5nlnluW>
Thomas Rifera Indraputra Silalahi & Jordan Baros Indraputra Silalahi : Penerapan Reverse Mechanism Selection Dalam Seleksi Anggota KPU Dan BAWASLU Demi Terwujudnya Prinsip Check And Balances
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

nama yang akan dilantik. Namun, mekanisme ini menyisakan celah intervensi politik, terutama pada tahap akhir di DPR. Hal ini tercermin dari kasus pada tahun 2022, dimana terjadi kebocoran informasi tentang nama-nama calon yang belum diumumkan, namun hasil akhirnya justru sesuai dengan daftar yang bocor. Situasi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam transparansi dan akuntabilitas proses seleksi.

Melalui Reverse Mechanism Selection, kami mengusulkan pembalikan peran antara DPR dan Timsel. Dalam mekanisme baru ini, DPR akan memulai proses seleksi dengan melakukan penyaringan awal terhadap para calon anggota KPU dan Bawaslu. DPR akan melakukan wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria dasar untuk memastikan integritas, kompetensi, dan rekam jejak mereka. Setelah itu, Timsel, yang anggotanya bersifat independen, akan mengambil alih proses seleksi pada tahap akhir. Timsel akan bertugas melakukan fit and proper test secara ketat untuk menentukan kandidat yang paling layak menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu.

Keanggotaan Timsel akan terdiri atas 7 hingga 11 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, tokoh masyarakat, ahli hukum, mantan penyelenggara pemilu, perwakilan lembaga pemerintah, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Untuk memastikan netralitas, anggota Timsel tidak boleh memiliki keterlibatan politik dalam bentuk apa pun. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditekankan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus independen dan tidak tunduk pada arahan pihak lain, baik dari partai politik maupun lembaga berwenang lainnya agar proses pemilu memiliki legitimasi dan kredibilitas yang kuat. Lembaga penyelenggara pemilu harus mampu menjamin pelaksanaannya secara optimal. Hal ini dapat tercapai apabila lembaga tersebut menerapkan prinsip-prinsip fundamental, seperti independensi, ketidakberpihakan, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, serta berfokus pada pelayanan. Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu dan berperan krusial dalam memastikan integritas seluruh prosesnya.¹⁸

Mekanisme Reverse Mechanism Selection memberikan sejumlah manfaat penting. Pertama, mekanisme ini menjamin netralitas proses seleksi dengan mengalihkan penetapan

¹⁸ Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas badan pengawas pemilihan umum. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1).

akhir kepada Timsel yang independen. Kedua, mekanisme ini memperkuat keadilan dan transparansi karena DPR tetap menjalankan fungsi check and balances pada tahap awal. Ketiga, mekanisme ini meningkatkan kualitas dan kompetensi calon anggota KPU dan Bawaslu karena proses akhir dilakukan oleh Timsel yang terdiri atas individu-individu berintegritas.

Agar mekanisme ini dapat diimplementasikan, diperlukan revisi terhadap Pasal 22, 23, 24, 25, 119, 120, dan 121 UU No. 7 Tahun 2017. Revisi ini akan mengatur ulang pembagian wewenang antara DPR dan Timsel dalam proses seleksi, di mana DPR akan berperan pada tahap awal dan Timsel pada tahap akhir. Dengan demikian, mekanisme ini dapat menciptakan proses seleksi yang lebih sehat, seimbang, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Reverse Mechanism Selection adalah langkah progresif untuk mewujudkan pemilu yang lebih kredibel dan adil di Indonesia. Dengan menghilangkan potensi politisasi dalam proses seleksi, mekanisme ini memastikan bahwa anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih adalah individu-individu yang kompeten, netral, dan berintegritas. Mekanisme ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak untuk memperbaiki proses seleksi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme seleksi anggota KPU dan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, masih menyisakan celah bagi intervensi politik dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya berpotensi mencederai prinsip independensi dan transparansi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, gagasan Reverse Mechanism Selection hadir sebagai solusi strategis dengan membalik peran antara DPR dan Tim Seleksi dalam proses seleksi, di mana DPR berperan pada tahap awal untuk menjalankan fungsi checks and balances, sementara Tim Seleksi yang independen dan bebas afiliasi politik bertugas pada tahap akhir untuk menetapkan calon-calon terbaik. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat integritas seleksi tetapi juga memastikan netralitas, transparansi, dan kompetensi dalam pemilihan anggota KPU dan Bawaslu. Dalam kerangka reformasi ini, diperlukan revisi undang-undang untuk menjamin keberhasilan implementasi mekanisme baru ini, sekaligus memberikan peluang bagi penelitian lebih lanjut terkait optimalisasi prinsip demokrasi dan penguatan tata kelola penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2021, February 7). Meminimalisir Peran DPR dalam Rekrutmen Anggota KPU. *Kumparan*. <https://kumparan.com/alfitra-akbar/meminimalisir-peran-dpr-dalam-rekrutmen-anggota-kpu-1v8F5nlnluW>
- Aldy, R. (2022). Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Independen Dan Partisipatif. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(2), 107–126. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.30475>
- Aziz, A., Widodo, B., Ambardi, K., Nuryanti, S., Haris, S., & Wirdyaningsih. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019* (E. Wibisono, Ed.). Bawaslu. https://pubhtml5.com/zpnwa/brwg/Serial_Evaluasi_Penyelenggaraan_Pemilu_Serentak_2019%3A_Refleksi_Pemilu_Serentak_di_Indonesia/8
- Bima, M. (2022). Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang Independen dan Partisipatif. *Rumah Jurnal UIN Alauddin*, 11(2).
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas badan pengawas pemilihan umum. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1).
- Khoirul, A. (2024, May 27). *Apa Dampak Pelaksanaan Sistem Sentralisasi dalam Pemerintahan Orde Baru?* Intisari; Intisari.grid.id. <https://intisari.grid.id/read/034095287/apa-dampak-pelaksanaan-sistem-sentralisasi-dalam-pemerintahan-orde-baru>
- Liputan6.com. (2022, February 18). Perludem Usul Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu Langsung dari Presiden, Tidak Dipilih DPR. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4890304/perludem-usul-pemilihan-anggota-kpu-bawaslu-langsung-dari-presiden-tidak-dipilih-dpr?page=2>
- Nurfajila, E., & Hurriyah. (2024). Selection of KPU and Bawaslu Members: Fit and Proper Test in the Perspective of Election Law and Meritocracy. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/ipsr.v9i2.6293>
- Pawana, I. K. (2014). Kewenangan dpr dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pejabat publik dari aspek ketatanegaraan. *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, 2(5).
- PERLUDEM. (2022, February 17). Catatan Setelah Terpilihnya KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027. *SIARAN PERS PERLUDEM*. <https://perludem.org/2022/02/17/catatan-setelah-terpilihnya-kpu-dan-bawaslu-periode-2022-2027/>
- Polamolo, S. (2013). Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena transisi kekuasaan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1902>
- Rahayu, S., & Rohmah, N. (2022). Problem rekrutmen penyelenggara pemilu 2024 dan solusinya. *Jurnal DPR RI*.
- SULISTYO, P. D. (2021a, December 1). Sebanyak 13 Calon Anggota KPU-Bawaslu Terindikasi Terkait dengan Partai Politik. *Harian Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/01/sebanyak-13-calon-anggota-kpu-bawaslu-terindikasi-terkait-dengan-partai-politik>
- SULISTYO, P. D. (2021b, December 1). Sebanyak 13 Calon Anggota KPU-Bawaslu Terindikasi Terkait dengan Partai Politik. *Harian Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/01/sebanyak-13-calon-anggota-kpu-bawaslu-terindikasi-terkait-dengan-partai-politik>
- Susanto, M., Prasetianingsih, R., & Sungkar, L. (2018). Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara

dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 23. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.23-41>

Syamsudin. (2024). Praktik check and balance dalam ketatanegaraan di indonesiaantara legislatif dan eksekutif (studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, 4(2). <https://doi.org/10.46306/rj.v4i>

UCL. (2023, March 30). *What are checks and balances?* The Constitution Unit. https://www-ucl-ac-uk.translate.google/constitution-unit/explainers/what-are-checks-and-balances?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa